

## KULIAH ONLINE HUKUM DAGANG

Perkuliahan Sesi 11

### HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

By: MEN WIH WIDIATNO

#### I. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari kata-kata sebagai berikut :

##### 1. Hak atau Rights

- Hak yang dalam bahasa Inggris digunakan istilah rights akan memiliki banyak pengertian yang dapat dilihat apakah kata tersebut berdiri sendiri atau dalam kombinasi dengan istilah lainnya. Dalam kaitannya dengan posisi kata hak (rights), pengertiannya akan sangat tergantung dari apakah hak sebagai kata sifat, kata keterangan, kata benda atau kata kerja. Apakah dikaitkan dengan hukum atau undang-undang maka kata hak menempati posisi sebagai kata benda dengan pengertian sebagai kepemilikan atas kebendaan tersebut baik yang berwujud maupun tidak berwujud.
- Oleh karena itu, hak tidak pernah berdiri sendiri akan tetapi bergabung dengan istilah lain, misalnya Hak Asasi Manusia, Hak Hidup, Hak untuk Mendapatkan Kehidupan yang layak, dan juga termasuk Hak Kekayaan Intelektual. Dengan demikian, jelas bahwa pengertian hak dalam bidang hukum atau undang-undang akan selalu dikaitkan dengan kepemilikan atas sesuatu benda baik yang kasat mata maupun tidak kasat mata.

##### 2. Kekayaan

- Kekayaan sebagai istilah berasal dari kata dasar kaya dengan pengertian adanya kepemilikan atas suatu benda atau aset yang memiliki nilai baik materiil maupun immateriil. Adanya imbuhan ke pada kaya dan akhiran an sebagai bentuk bahwa benda atau aset tersebut telah dimiliki oleh suatu pihak.
- Bila dibandingkan dengan kata dasar kaya dengan kata jadian kekayaan maka akan dapat dirasakan lebih spesifik pada istilah kekayaan. Namun demikian, bila istilah tersebut dipergunakan dalam bidang hukum dan perundang-undangan maka akan kembali pada pengertian adanya kepemilikan terhadap kebendaan baik yang kasat mata maupun yang tidak
- kasat mata. Dengan pengertian ini maka pengaturan lebih lanjut akan lebih mudah dengan merujuk pada hukum kebendaan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Namun demikian, juga terdapat kemungkinan pengaturan tersendiri misalnya hak kekayaan intelektual, hak anak, dan lain-lain.

##### 3. Intelektual

- Intelektual sebagai kata sifat akan sangat erat kaitannya dengan proses berfikir yang menggunakan atau melibatkan daya nalar, mental, yang disertai dengan alasan-alasan logis dan bukan sebagai langkah yang emosional.
- Intelektual juga akan dipengaruhi oleh pengetahuan (knowledge). Oleh karena itu, intelektualitas akan dapat mengembangkan dan membangun kemampuan berpikir, memahami dan memberikan pemahaman dengan alasan yang jelas dan mudah dimengerti melalui kombinasi dari pengetahuan (knowledge) yang luas dan beragam.
- Sebagai kata benda intelektual akan terkait dengan orang-orang yang memiliki kecerdasan dalam mengolah dan mengasah daya dan kemampuan berpikirnya secara runtun dan terdidik dalam bidang-bidang yang diminati masing-masing orang termasuk sains, seni, dan sebagian besar aktivitas yang menarik lainnya dan melibatkan daya nalar/pikirnya. Daya pikir seseorang
- tidaklah berhenti (statis) akan tetapi dinamis sesuai tingkat pemahaman dan pengetahuan masing-masing.
- Dengan demikian, intelektual dengan memanfaatkan daya pikir dapat melanglang buana kemanapun dengan tanpa batas. Batasan batasan dari intelektual akan terletak pada sistem hak kekayaan intelektual yang akan dibahas kemudian.

## **Kekayaan Intelektual**

Dalam Microsoft Encarta Dictionary disebutkan bahwa kekayaan intelektual (intellectual property) termasuk sebagai kata benda dengan pengertian kekayaan atau karya asli yang dilindungi oleh Undang-Undang dengan kriteria karya kreatif orisinal yang dapat diwujudkan dalam bentuk nyata baik melalui paten, merek, atau hak cipta, dan bentuk kekayaan intelektual lainnya. Sementara itu, dalam kamus besar bahasa Indonesia masih memberikan pengertian sebagai hasil reka cipta yang dimiliki seseorang.

Kekayaan intelektual sebagai bentuk kekayaan yang berasal dari kemampuan intelektual manusia memiliki dimensi yang luas dan tidak terbatas. Wujud yang dikenal hingga saat ini adalah hak cipta dan kekayaan industri. Hak cipta memiliki beragam turunan begitupun kekayaan industri. Apapun yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia dapat dikatakan sebagai kekayaan intelektual. Namun demikian, potensi masing-masing kekayaan untuk dapat dikomersialkan adalah berbeda-beda.

Di samping itu, istilah kekayaan intelektual memiliki dimensi moral, dimana siapapun yang terlibat dalam menghasilkan kekayaan harus dituliskan namanya dalam dokumen kekayaan intelektual. Bila diperlukan juga dapat disusun riwayat (history) dimensi moral tersebut melalui penyebutan dalam bentuk rujukan (referensi). Penyebutan dalam bentuk rujukan telah diakomodasi bagi penulisan atau tulisan dalam berbagai karya ilmiah. Pesan yang disampaikan dalam penulisan rujukan demikian adalah dalam rangka menghargai karya intelektual pihak lain dari dimensi moralnya.

Kekayaan intelektual sebagai bentuk kekayaan netral yang dapat dihasilkan dan dimiliki oleh hal yang berkarya dengan memanfaatkan kemampuan intelektualnya. Dengan bentuk yang demikian, kekayaan tersebut dapat dihasilkan oleh seseorang dengan tidak terpengaruh oleh keterbatasan fisik dari manusia itu sendiri. Semua orang memiliki kemampuan intelektual boleh dan dapat berkarya untuk menghasilkan kekayaan intelektual. Nilai ekonomi dari kekayaan intelektual tidak akan datang dengan sendirinya tanpa ada upaya lain. Hal yang sama juga terjadi pada kekayaan lainnya yang kasat mata, misalnya tanah, ladang, sawah. Kekayaan tersebut juga tidak mungkin dapat menghasilkan nilai ekonomi tanpa ada usaha atau upaya dari pemiliknya. Usaha tersebut dapat mencakup promosi dan lain-lain.

### **Hak Kekayaan Intelektual**

Hak kekayaan intelektual (intellectual property rights) sebagai bentuk perlindungan hukum dari kekayaan intelektual baik yang wajib didaftarkan (hak kekayaan industri) maupun yang tidak wajib didaftarkan (hak cipta dan hak-hak terkait). Dengan demikian, hak kekayaan intelektual dapat dipahami sebagai suatu hak yang dapat diperoleh atas karya-karya intelektual seseorang baik pribadi maupun kelompok.

Sebagai penyeimbang dari hak adalah kewajiban. Hak akan diperoleh apabila kewajiban telah dijalankan/dilaksanakan. Secara umum hak dari pemegang HKI adalah melarang pihak lain untuk

mengeksploitasi/mengkomersialkan dalam skala ekonomi tanpa izin dari pemiliki/pemegang HKI dimaksud. Komersialisasi dimaksud dapat mencakup membuat, memperbanyak, dan lain sebagainya.

Hak Kekayaan Intelektual, disingkat HKI atau adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

## **II. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual**

Hak kekayaan intelektual merupakan hak privat (private rights) dan memiliki keistimewaan tersendiri dibanding hak perdata lainnya. Keistimewaannya yakni pada sifat eksklusifnya. Hak kekayaan intelektual hanya diberikan dan berlaku kepada pemiliknya, si pencipta, penemu ataupun pemegang karya intelektual lainnya. Pihak mana pun dilarang untuk meniru, memakai dan mempergunakan dalam perdagangan suatu karya intelektual

tanpa seizin pemiliknya. Eksklusivitas hak kekayaan intelektual memberi hak paling unggul kepada pemiliknya.

Hak kekayaan intelektual merupakan bagian dari harta kekayaan (kebendaan). Harta kekayaan adalah benda milik orang atau badan yang memiliki nilai ekonomi, diakui dan dilindungi oleh hukum berdasarkan bukti yang sah, serta dapat dialihkan kepada pihak lain, baik karena perjanjian maupun karena undang-undang.

Walaupun perlindungan hak kekayaan intelektual lebih dominan pada perlindungan individu namun untuk menyeimbangkan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, maka hak kekayaan intelektual mendasarkan diri pada prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan The Principle of Natural Justice  
Hukum memberikan perlindungan kepada pencipta sebuah karya berupa imbalan baik materi atau bukan materi seperti adanya rasa aman dilindungi dan diakui atas hasil karyanya atau yang disebut hak;
2. Prinsip ekonomi The Economy Argument  
Hak Kekayaan intelektual merupakan hak yang berasal dari kegiatan yang kreatif dari suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum yang bersifat ekonomis yang bertujuan mencari keuntungan;
3. Prinsip Kebudayaan The Cultural Argument  
Pengakuan atas kreasi, karya, cipta manusia yang dibakukan dalam system Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk melahirkan ciptaan baru;
4. Prinsip sosial The Social Argument  
Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat.

Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual merupakan sistem hukum yang terdiri atas:

1. Subjek Perlindungan, yaitu pihak pemilik atau pemegang hak, aparat penegak hukum, pejabat pendaftaran dan pelanggaran hukum;
2. Objek Perlindungan, yaitu semua jenis Hak Kekayaan Intelektual yang diatur oleh undang-undang seperti merek, cipta, paten, desain industri, rahasia dagang, tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman;
3. Pendaftaran Perlindungan, dimana Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi adalah sudah terdaftar dan dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran;
4. Jangka Waktu Perlindungan, yaitu lamanya Hak Kekayaan Intelektual itu dilindungi oleh undang-undang; Tindakan Hukum Perlindungan bagi pihak yang terbukti

melakukan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual maka pelanggar harus dikenai hukuman baik secara perdata maupun secara pidana.

Penggolongan hak kekayaan intelektual menurut TRIPs dapat digolongkan dalam dua lingkup yaitu:

1. Hak Cipta (copyright);

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Hak kekayaan industri (industrial property rights), yang mencakup:

- Paten (patent);
- Desain industri (industrial design);
- Merek (trademark);
- Penanggulangan praktek persaingan curang (repression of unfair competition);
- Desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuit);
- Rahasia dagang (trade secret).

Dari paparan tersebut di atas dapat diketahui bahwa penggolongan hak kekayaan intelektual digolongkan dalam dua ruang lingkup, Hak Cipta (Copy Rights) dan Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights) yang terdiri dari Merek (Trade Mark), Paten (Patens), Rahasia Dagang (Trade Secret), Desain Industri (Industrial Design), serta Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Layout Design Topographics of Integration Circuits), kemudian Perlindungan Varietas Tanaman (Plant Variety). Mengingat merek digunakan dalam dunia usaha perdagangan dan industri, sehingga hak atas merek digolongkan dalam ruang lingkup hak kekayaan industri (Industrial Property Rights). Di bawah pengawasan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI.

### **III. Konsep Hak Kekayaan Intelektual**

Setiap hak yang termasuk kekayaan intelektual memiliki konsep yang bernama konsep HaKI. Berikut ini merupakan konsep HKI:

1. Haki kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (UU & wewenang menurut hukum).
2. Kekayaan hal-hal yang bersifat ciri yang menjadi milik orang.
3. Kekayaan intelektual kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia (karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra) – dihasilkan atas kemampuan intelektual pemikiran, daya cipta dan rasa yang memerlukan curahan tenaga, waktu dan biaya untuk memperoleh produk baru dengan landasan kegiatan penelitian atau yang sejenis.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memberikan hak monopoli kepada pemilik hak dengan tetap menjunjung tinggi pembatasan-pembatasan yang mungkin diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak Kekayaan Intelektual dipergunakan untuk mewadahi hak-hak yang timbul dari hasil kreasi intelektual manusia yang mempunyai nilai ekonomi bagi pencipta, perancang, penemu atau pemiliknya. Oleh karenanya Hak Kekayaan Intelektual masuk dalam bidang hukum harta benda (benda tak berwujud).

Perlindungan hukum, hak monopoli atau hak eksklusif pada orang yang mempunyai kemampuan menghasilkan karya intelektual dianggap berguna untuk menjaga ketenangan pemegang hak dari intervensi orang lain, agar bisa menikmati keuntungan yang seluas-luasnya sebagai kompensasi atas jerih bersaing mengeksploitasi intelektualnya. Orang yang tanpa izin pemegang Hak Kekayaan Intelektual dan ikut mengeksploitasi keuntungan dianggap sebagai suatu perbuatan pelanggaran atas Hak Kekayaan Intelektual.

Dalam tatanan hukum Indonesia undang-undang yang mengatur dibidang HKI, meliputi :

- Undang Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta
- Undang Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten
- Undang Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek
- Undang Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
- Undang Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- Undang Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri
- Undang Undang Nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak

#### **IV. HAK CIPTA**

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak eksklusif adalah hak semata-mata diperuntukan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak” termasuk kegiatan memeterjemahkan, mengadaptasi, mengarasemen, mengalihwujudkan, menjual menyewakan dsb.

Hak Cipta terdiri dari :

- a. Hak ekonomi : Hak untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait.
- b. Hak Moral : Hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat hilang atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.

#### **Pencipta**

Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta adalah;

Pasal 5 : Orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan pada Direktorat Jenderal atau Orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.

Berdasarkan ketentuan pasal 5 UU No 19 tahun 2002 tersebut, maka pada prinsipnya Hak Cipta diperoleh bukan karena pendaftaran, tetapi dalam hal terjadi sengketa dipengadilan mengenai ciptaan yang terdaftar dan yang tidak terdaftar, apabila pihak yang berkepentingan dapat membuktikannya siapa pencipta yang sebenarnya..maka hakim dapat menentukan siapa penciptanya.

### **Ciptaan yang dilindungi**

Berdasarkan pasal 12 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2002, ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang mencakup ;

1. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out), karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya.
2. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim.
6. Arsitektur.
7. Peta.
8. Seni batik.
9. Fotografi,
10. Sinematografi.

Terjemahan, tafsir saduran, bunga rampai, data base dan karya lain dari hasil pengalihwujudan. (tidak mengurangi atas ciptaan asli).

Pemakaian hak cipta tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersil.

### **Penyelesaian sengketa Hak Cipta**

- Dalam UU Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, wewenang Pengadilan Niaga dalam penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilihat dalam bab X dan Bab XI dari pasal 56 sampai pasal 70.
- Pasal 56 UU Nomor 19 tahun 2002 : Pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu.
- Pemegang hak cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.
- Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyakan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.
- Dalam pasal 58 ; Pencipta atau ahli waris suatu ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran sebagai mana dimaksud dalam pasal 24, yaitu : Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.

- Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia.
- Dengan hak moral, pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk ;
- Dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.
- Mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi, atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta.
- Berlaku juga terhadap perubahan judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta.
- Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
- Gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, pasal 56 dan pasal 58 wajib diputus dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Niaga yang bersangkutan (pasal 59).
- Selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pasal 55 dan pasal 56, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa berupa negosiasi, mediasi, konsiliasi dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
- Hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, pasal 56 dan pasal 65 tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak cipta.

### **Penetapan sementara Pengadilan**

- Dalam UU No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta, dikenal dengan penetapan sementara sebelum adanya putusan akhir dari pengadilan niaga, yang diatur dalam bab XI pasal 67 sampai dengan pasal 70.
- Dalam pasal 67 menyebutkan : atas permintaan pihak yang merasa dirugikan, pengadilan niaga dapat menerbitkan surat penetapan dengan segera dan efektif untuk ;
- Mencegah berlanjutnya pelanggaran hak cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta atau hak terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi.
- Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti.
- Meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas hak cipta atau hak terkait, dan hak pemohon tersebut memang sedang dilanggar.
- Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, sehingga hakim pengadilan niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta dan hak terkait ke jalur perdagangan termasuk tindakan importasi. Dan dimaksudkan juga untuk menghindari atau mencegah penghilangan barang bukti oleh si pelanggar.



Setelah hakim Pengadilan Niaga memberikan penetapan sementara dalam waktu paling lama 30 hari sejak penetapan sementara dikeluarkan, hakim pengadilan niaga tersebut harus memutuskan apakah mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sementara tersebut. Apabila dalam jangka waktu 30 hari tersebut tidak ada putusan, maka penetapan sementara tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (pasal 69).

Dalam hal penetapan sementara dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan sementara tersebut.

Penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta, disamping dapat digugat di Pengadilan niaga, undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta juga mengatur tentang tindak pidana hak cipta, yang diatur dalam bab XIII dari pasal 72 dan pasal 73.

Penyelesaian tindak pidana hak cipta tersebut diajukan ke pengadilan negeri dan hukum acara yang berlaku sebagaimana ketentuan menurut UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

## **V. HAK PATEN**

Hak Paten merupakan hak khusus yang eksklusif berupa penemuan baru yang dapat diterapkan dalam bidang industri, diberikan negara pada penemunya atas hasil temuannya dibidang teknologi selama waktu tertentu, untuk melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Hak Paten ini di atur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001.

Dalam pasal 1 angka 1 UU No.14 tahun 2001 : Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksankannya.

Dengan demikian unsur pokok yang perlu dipahami dalam paten ; hak khusus diberikan oleh negara kepada penemu melaksanakan sendiri penemuannya selama jangka waktu tertentu.

Penemuan (Invention) adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu dibidang teknologi, yang dapat berupa proses atau hasil produksi atau penyempurnaan dan pengembangan proses atau hasil produksi.

Teknologi merupakan ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam proses industri, biasanya lahir atau ditemukan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan (research and development).

Negara memberikan paten kepada penemu (inventor) untuk mendorong bagi para ahli di bidang teknologi untuk terus menerus melakukan penelitian dan pengembangan yang bermanfaat bagi industri. Penghargaan atas hasil karya penemu (inventor) dimotivasi oleh

rasa keadilan dan kelayakan atas jerih payahnya menghasilkan penemuan dibidang teknologi.

### **Pemegang Paten (Patent Holder)**

- Pemegang paten adalah penemu sebagai pemilik paten, atau orang yang menerima hak tersebut dari pemilik paten, atau orang lain yang menerima lebih lanjut dari orang tersebut di atas, yang terdaftar dalam daftar umum paten. Jadi siapa pemegang paten yang sah adalah pemegang paten yang termuat dalam daftar umum paten, dimana nama pemegang paten itu terdaftar.
- Pemegang paten mempunyai hak mutlak atas penemuannya yang berlaku setiap orang, hak atas penemuan itu bersifat monopoli (eekklusive right).

### **Wujud paten dan jangka waktu**

- Wujud paten terdiri dari ;
  - a. Proses.
  - b. Hasil produksi,
  - c. Penyempurnaan dan pengembangan proses.
  - d. Penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi.
  - e. Jangka waktu paten adalah 20 tahun untuk paten biasa dan 10 tahun untuk paten sederhana dan jangka waktu tersebut tidak bisa diperpanjang.Hak paten juga dapat beralih karena ; pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, lisensi atau karena sebab lain.

### **Pembatalan Paten**

Pembatalan paten diatur dalam bab VI UU Nomor 14 tahun 2001 yaitu dapat berupa batal demi hukum, batal atas permohonan pemegang paten dan batal berdasarkan gugatan.

### **Penyelesaian sengketa paten**

Dalam bab XII pasal 117 sampai pasal 124 UU No.14 tahun 2001 tentang paten mengatur tentang penyelesaian sengketa bila terjadi pelanggaran tentang hak paten.

- Pasal 117 (1) : jika suatu paten diberikan kepada pihak lain selain dari yang berhak berdasarkan pasal 10, pasal 11, dan pasal 12 pihak yang berhak atas paten tersebut dapat menggugat kepada pengadilan niaga.
- Terhadap pelanggaran hak atas paten, bagi yang berhak atas hak paten tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga dan berdasarkan pasal 117 ayat (2), hak menggugat berlaku surut sejak Tanggal penerimaan.
- Pasal 118 (1) : pemegang paten atau penerima lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga setempat terhadap siapapun yang dengan sengaja dan tanpa berhak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16.
- Dalam pasal 16 menyebutkan :
  - a. Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya Dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya ;
  - b. Dalam hal paten produk : membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewa, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten;

- c. Dalam hal paten proses ; menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud huruf a.
- Pasal 119 (1) : Dalam hal pemeriksaan gugatan terhadap paten proses, kewajiban pembuktian bahwa suatu produk tidak dihasilkan dengan menggunakan paten proses sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf b dibebankan kepada pihak tergugat apabila :
    - Produk yang dihasilkan melalui paten-proses tersebut merupakan produk baru.
    - Produk tersebut diduga merupakan hasil dari paten proses dan sekalipun telah dilakukan upaya pembuktian yang cukup untuk itu, pemegang paten tetap tidak dapat menentukan proses apa yang digunakan untuk menghasilkan produk tersebut
  - Pasal 119 ayat (2) : untuk kepentingan pemeriksaan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan berwenang :
    - Memerintahkan kepada pemegang paten untuk terlebih dahulu menyampaikan salinan sertifikat paten bagi proses yang bersangkutan dan bukti awal yang menjadi dasar gugatannya, dan ;
    - Memerintahkan kepada pihak tergugat untuk membuktikan bahwa produk yang dihasilkan tidak menggunakan paten proses tersebut.
  - Pasal 119 ayat (3) : dalam pemeriksaan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengadilan wajib mempertimbangkan kepentingan tergugat untuk memperoleh perlindungan terhadap rahasia proses yang telah diuraikannya dalam rangka pembuktian dipersidangan.
  - Perlindungan terhadap kerahasiaan tersebut sangat penting mengingat sifat suatu proses yang pada umumnya sangat mudah dimanupulasi atau disempurnakan oleh orang yang memiliki pengetahuan yang umum dibidang tehnik atau teknologi tertentu.
  - Dengan demikian atas permintaan para pihak, hakim dapat menetapkan agar persidangan dinyatakan tertutup untuk umum.
  - Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam waktu paling lambat 60 hari sejak pendaftaran gugatan dan putusan harus diucapkan paling lambat 180 hari setelah tanggal gugatan didaftarkan.

### **Penetapan sementara pengadilan**

- Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan paten, pengadilan niaga dapat menerbitkan surat penetapan yang segera dan efektif untuk : Pasal 125 :
  - Mencegah berlanjutnya pelanggaran paten dan hak yang berkaitan dengan paten, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar paten dan hak yang berkaitan dengan paten ke dalam jalur perdagangan termasuk tindakan importasi.
  - Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran paten dan hak yang berkaitan dengan paten tersebut guna menghindari terjadi penghilangan barang bukti.
  - Meminta pada pihak yang merasa dirugikan agar memebrikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas paten dan hak yang berkitan dengan paten, serta hak pemohon gtersebut memang sedang dilanggar.

- Dalam hal pengadilan niaga menerbitkan penetapan sementara, pengadilan niaga harus memutuskan apakah mengubah, membatalkan surat penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 125 dalam waktu paling lama 30 hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara itu.
- Yang jadi persoalan kapan penetapan sementara itu dikeluarkan dan berbentuk apa pemutusan penetapan sementara setelah 30 hari, apakah berbentuk putusan sela atau berbentuk putusan lainnya ?
- Dalam undang undang nomor 14 tahun 2001, disamping memuat ketentuan penyelesaian sengketa di pengadilan niaga, menentukan juga tentang tindak pidana paten yang diatur dalam pasal 130 sampai pasal 135 bab XV.

## VI. HAK ATAS MEREK

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata. Huruf-huruf, amhka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.(pasal 1 angka (1) UU Nomor 15 tahun 2001 tentang Merk.

Merek harus memiliki daya pembeda yang cukup (capable of distinguishing), artinya kekuatan untuk membedakan barang atau jasa produk suatu perusahaan dari perusahaan lainnya.agar punya daya pembeda merek itu harus dapat memberikan penentuan (individualisering) pada barang atau jasa yang bersangkutan. Dapat dicantumkan pada barang atau pada pembukusan barang, atau dicantumkan secara tertentu pada hal-hal yang bersangkutan dengan jasa.

Fungsi merek :

- Tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain (product identity).
- Sarana promosi dagang , melalui iklan produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa.
- Penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan. Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang menghubungkan barang atau jasa dengan produsen, atau antara barang atau jasa dengan daerah/negara asal.

Jenis merek :

Adalah merek dagang dan merek jasa;

- Yang digunakan pada barang/jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum untuk membedakan dengan barang atau jasa yang sejenisnya.
- Yang digunakan berdasarkan kelas-kelasnya, adalah kelompok jenis barang atau jasa yang mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan tujuan penggunaannya. Kelas barang dan jasa bagi pendaftaran merek diatur dalam PP No. 24 tahun 1993.

Berdasarkan ketentuan pasal 28 uu no.15 tahun 2001, perlindungan hukum bagi merek terdaftar dengan jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan, dan jangka waktu

tersebut dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama. Permohonan pendaftaran merek diajukan kepada direktorat jenderal. Dengan didaftarkan maka pemilik merek mempunyai hak atas merek.

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Hak atas merek dapat beralih atau dialihkan karena; pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan hak atas merek wajib dimohonkan pencatatannya kepada direktorat jenderal untuk dicatat dalam daftar umum merek, lalu diumumkan dalam berita resmi merek. Apabila tidak dicatatkan dalam daftar umum merek, maka tidak mempunyai akibat hukum pada pihak ketiga.

Disamping pengalihan hak atas merek tersebut, hak atas merek dapat pula memberikan lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima lisensi akan menggunakan merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa.

#### Pembatalan merek

Guagatan pembatalan merek dapat diajukan ke pengadilan niaga oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5 atau pasal 6. Gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek, kecuali merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertipan umum, maka batas waktunya tidak terbatas.

#### Penyelesaian sengketa Merek

Dalam pasal 76 ayat (1) ; Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa ;

#### Gugatan ganti rugi; dan/atau

- Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.
- Pasal 76 ayat (2) : gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.
- Pasal 78 (1) : selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian Yang lebih besar, atas permohonan pemilik merek atau penerima lisensi selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut tanpa hak.
- Dalam ayat (2) ; dalam hal tergugat dituntut juga menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan kepada ketua pengadilan niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
- Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan merek diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 hari setelah gugatan didaftarkan, dan dalam jangka waktu 90 hari putusan harus diucapkan dan daftar diperpanjang paling lama 30 hari atas persetujuan Mahkamah Agung. Terhadap putusan pengadilan niaga hanya dapat diajukan kasasi. Selain penyelesaian gugatan melalui pengadilan niaga, para pihak juga dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase, atau Alternatif penyelesaian sengketa.

### **Penetapan Sementara Pengadilan**

Dalam pasal 85 UU Nomor 15 tahun 2001, menjelaskan bahwa berdasarkan bukti yang cukup pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim pengadilan niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang :

Pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran merek.

Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek tersebut.

Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada pengadilan niaga dengan persyaratan sebagai berikut (pasal 86 ayat (1) :

1. Melampirkan bukti kepemilikan merek.
2. Melampirkan adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran merek.
3. Keterangan yang jelas mengenai barang dan atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, dan diamankan untuk keperluan pembuktian.
4. Membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank.
5. Dalam hal penetapan sementara dilaksanakan, pengadilan niaga segera memberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan dan memberikan kesempatan kepada pihak tersebut untuk didengar keterangannya.

Dalam hal hakim pengadilan niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, hakim pengadilan niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 dalam waktu paling lama 30 hari setelah dikeluarkannya penetapan sementara tersebut. (pasal 87).

Dalam pasal 88 : dalam hal penetapan sementara :

- Dikatakan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan dan pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76.
- Dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenakan tindakan sebagai ganti rugi akibat adanya penetapan sementara tersebut.

Sebagaimana dengan hak cipta dan hak paten, dalam UU nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, juga mengatur tentang tindak pidana yaitu dari pasal 90 sampai dengan pasal 95.

## **VII. INDIKASI GEOGRAFIS DAN INDIKASI ASAL**

Hak Indikasi Geografis tidak diatur secara tersendiri oleh undang-undang, Indikasi Geografis diatur bersama-sama dengan Merek, yaitu Undang Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.

Dalam Undang Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, perlindungan Indikasi Geografis diatur dalam pasal 56 sampai dengan pasal 60. Dengan demikian Indikasi Geografis secara khusus hanya diatur 5 pasal dalam Undang Undang merek. Yang untuk pelaksanaannya Pemerintah Indonesia pada tanggal 4 September 2007 telah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

Dalam pasal 56 Undang Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis menyebutkan, bahwa, Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena factor lingkungan geografis termasuk factor alam, factor manusia, atau kombinasi dari kedua factor tersebut, memberikan ciri dan kwalita tertentu pada barang yang dihasilkan.

Dalam article 22 (1) persetujuan TRIPs, yang dimaksud dengan Indikasi Geografis adalah : tanda mengidentifikasi suatu wilayah Negara anggota, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang, dimana reputasi, kualitas dan karekteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan dilindungi secara yuridis.<sup>4</sup>

Indikasi Geografis mempunyai nilai ekonomi yang sangat menjajikan , yang seringkali pihak lain (Negara luar) mendapat manfaat atau keuntungan ekonomi terhadap hak Indikasi Geografis karena pihak lain (Negara luar) menggunakan moment perlindungan Indikasi Geografis, sedangkan pihak asal yang sebenarnya memiliki Indikasi Geografis tidak dapat berbuat banyak atas keuntungan pihak lain tersebut.

Perlindungan hak Indikasi Geografis sering disalah gunakan oleh beberapa pengusaha luar yang mengklaim dirinya yang mempunyai hak Indikasi Geografis.

Dalam persetujuan TRIPs dan Undang Undang Nomor 15 tahun 2001 serta Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis untuk mendapatkan perlindungan tentang hak Indikasi Geografis haruslah didaftarkan dalam daftar umum Indikasi Geografis di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektuan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

Permohonan permintaan pendaftaran Indikasi Geografis diajukan secara tertulis dengan syarat dan tata cara permohonan sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Setelah Indikasi Geografis didaftarkan , maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia mengumumkannya, maka Indikasi Geografis tersebut mendapat perlindungan hukum oleh Negara yang jangka waktu perlindungannya selama karekteristik khas dan

kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis masih ada.

Hak Indikasi Geografis memberikan perlindungan yang bersifat sukarela, artinya, perlindungan hukum diberikan kepada produk yang memenuhi standar dan atas perkenan pemilik atau pemuatannya.

Dengan adanya perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis, pemilik indikasi geografis akan mendapatkan manfaat atau faedah dari pendaftaran tersebut, diantaranya :

1. manfaat financial
2. berusaha memproduksi yang berkualitas
3. harga jual yang layak sesuai dengan kualitasnya
4. akan menciptakan harga jual yang tinggi.

Tidak dipungkiri meskipun telah ada payung hukum untuk melindungi hak Indikasi geografis berdasarkan pengamatan penulis masih ada pelanggaran-pelanggaran hak atas Indikasi Geografis.

Dalam pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007, menyatakan bahwa pelanggaran indikasi geografis mencakup :

- a. pemakaian indikasi-geografis yang bersifat komersial, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang yang tidak memenuhi Buku Persyaratan.
- b. Pemakaian suatu tanda indikasi-geografis yang bersifat komersial, baik secaramaupun tidak langsung atas barang yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud :
- c. untuk menunjukkan bahwa barang tersebut sebanding kualitasnya dengan barang yang dilindungi oleh indikasi-geografis.
- d. untuk mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut;atau
- e. untuk mendapatkan keuntungan atas reputasi indikasi-geografis.
- f. pemakaian indikasi-geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal usul geografis barang itu;
- g. pemakaian indikasi-geografis secara tanpa hak sekalipun tempat asal barang dinyatakan;
- h. peniruan atau penyalahgunaan lainnya yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang atau kualitas barang tercermin dari pernyataan yang terdapat pada :
- i. pembungkus atau kemasan
- j. keterangan dalam iklan
- k. keterangan dalam dokumen mengenai barang tersebut
- l. informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal usulnya(dalam hal pengepakan barang dalam suatu kemasan);atau
- m. tindakan lain yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal baranga tersebut.

### **Penyelesaian sengketa hak indikasi geografis**

Penegakan hukum terhadap pelanggaran indikasi-geografis, Indonesia telah diatur dalam Undang Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek dan Peraturan Pemerintah Nomor 51



tahun 2007 tentang indikasi Geografis, yaitu dapat berupa penegakan hukum diluar Pengadilan dan penegakan hukum melalui jalur pengadilan.

a. Penegakan hukum di luar pengadilan

Dalam pasal 84 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, memberikan peluang penegakan hukum bila terjadi pelanggaran indikasi-geografis dengan menempuh alternative penyelesaian sengketa melalui arbitrase bahkan sangat dimungkinkan melalui jalur mediasi dengan memakai mediator.

Penyelesaian melalui alternative penyelesaian sengketa ini lebih efektif dan efisien disbanding dengan penyelesaian melalui jalur penegakan hukum di pengadilan, karena waktu dan biaya tidak begitu lama dan mahal, tergantung kemampuan dari pihak yang bersengketa.

b. Penegakan hukum melalui jalur pengadilan

Penegakan hukum melalui pengadilan ada 2 (dua) system peradilan yang dapat ditempuh, yaitu :

1. system peradilan perdata

Penyelesaian sengketa melalui system peradilan perdata pada prinsipnya berdasarkan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, untuk perbuatan melawan hukum tuntutan dapat berupa ganti rugi dan atau tuntutan supaya tidak lagi memakai indikasi geografis. Sedangkan gugatan dengan dasar wanprestasi tuntutan berupa pemenuhan prestasi.

Dalam pasal 57 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek menyatakan pemegang hak atas indikasi-geografis dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai indikasi-geografis yang tanpa hak, berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan etiket indikasi geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut.

Gugatan terhadap pelanggaran indikasi-geografis dapat diajukan (pasal 26 ayat 2 PP No. 51 Tahun 2007) oleh :

- setiap produsen yang berhak menggunakan indikasi-geografis
- lembaga yang mewakili masyarakat
- lembaga yang diberi wewenang untuk itu.

Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara indikasi-geografis (HKI pada umumnya) adalah pengadilan niaga di dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, yang di dalam pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis menunjuk pada Undang Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek pada pasal 80 bagian kedua mengenai Tata Cara Gugatan Pada Pengadilan Niaga.

2. System peradilan pidana.

## VIII. HAK DESAIN INDUSTRI

Desain Industri diatur dalam Undang Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.

Yang dimaksud dengan Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. (pasal 1 ayat (1) ).

Hak desain industri diberikan untuk desain industri baru, apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. tanggal penerimaan adalah tanggal penerimaan permohonan yang telah memenuhi persyaratan administrasi yang dikenal dengan istilah file date. yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain.

Dalam hal pendesain terdiri dari beberapa orang secara bersama, hak desain industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain. Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan /atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri. kecuali untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri.

Jangka waktu perlindungan terhadap hak desain industri diberikan selama 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. (pasal 5). dan hak desain industri sama halnya dengan hak paten, merek dan hak cipta dapat beralih dan dialihkan. Pembatalan pendaftaran hak desain industri

Hak desain Industri dapat batal dengan 2 cara, yaitu :

- a. Dengan pembatalan berdasarkan permintaan pemegang Hak Desain Industri secara tertulis.
- b. Pembatalan berdasarkan gugatan.
- c. Gugatan pembatalan pendaftaran Hak Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 atau pasal 4 kepada Pengadilan Niaga.

Gugatan pembatalan pendaftaran Hak Desain industri diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. dalam hal tergugat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. (pasal 39).

Pemeriksaan gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 hari setelah gugatan didaftarkan. dan harus diputus paling lama 90 hari sejak gugatan didaftarkan.

### **Penyelesaian sengketa Hak Desain Industri**

Dalam pasal 46 Undang Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, menyatakan bahwa pemegang Hak Desain Industri atau penerima Lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 berupa :

- a. Gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. Pengehentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.
- c. Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di ajukan kepada Pengadilan Niaga.

Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Penetapan Sementara :

Pasal 49 Undang Undang Nomor 31 tahun 2000, menegaskan bahwa berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang haknya dirugikan dapat meminta Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang ;

Pencegahan masuknya produk yang berkaitan dengan pelanggaran hak desain industri. Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak desain Industri. Dalam hal hakim niaga telah menerbitkan penetapan sementara, sama halnya dengan penetapan sementara Hak Cipta, Hak Paten dan Hak Merek, hakim niaga yang memeriksa sengketa tersebut dalam waktu 30 hari harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sementara tersebut.

Selain dari penyelesaian sengketa tersebut diatas, Undang Undang tentang Hak desain Industri ini juga memasukan ketentuan tindak pidana Hak Desain Industri.

## **IX. HAK DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU**

Desain tata letak sirkuit terpadu diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2000 ; Sirkuit terpadu adalah suatu produk bentuk jadi atau setengah jadi, yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektrik.

Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen itu adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pemuatan sirkuit terpadu, (pasal 1).

Hak Desain tata letak sirkuit terpadu diberikan untuk desain tata letak sirkuit yang orisinal, yang merupakan hasil karya mandiri pedesain, dan pada saat desain tata letak sirkuit terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu umum bagi para pendesain, dalam arti bukan tiruan dari hasil karya pendesain lainnya. Hak Desain tata letak sirkuit terpadu diberikan atas dasar permohonan selanjutnya diberikan perlindungan selama 10 tahun sejak pertama kali desain tersebut di eksploitasi secara komersial dimanapun, atau sejak tanggal penerimaan.

Pendaftaran hak Desain Tata Letak Sirkuit terpadu, dapat dilakukan atas permintaan pemegang hak Desain tata letak sirkuit terpadu, dan dapat pula karena adanya gugatan. Gugatan pembatalan pendaftaran hak desain tata letak sirkuit terpadu diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal Tergugat, apabila tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pengaturan tentang waktu pemeriksaan, pemutusan sengketa dan penyelesaian sengketa pada Hak Desain Tata Letak Sirkuit, serta pengaturan lainnya pada prinsipnya sama dengan Undang Undang Nomor 31 tahun 2000.tentang Desain Industri.

## **X. SISTEM PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTRUAL**

Konsep dasar pemberian hak atas merek adalah bahwa merek termasuk obyek hak kekayaan intelektual di bidang industri. Merek, sebagai hak milik yang lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta dan karsa, yang untuk menghasilkannya memerlukan pengorbanan tenaga, pikiran, waktu dan biaya, menjadikan karya yang dihasilkan tersebut mempunyai nilai. Nilai ekonomi yang melekat pada hak milik itu menimbulkan konsepsi kekayaan (property). Dengan konsep kekayaan, maka HKI memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas merek. Pemilik hak perlu dipertahankan eksistensinya terhadap siapa saja yang menggunakannya tanpa izin. Merek tanpa sertifikat pendaftaran tidak akan dilindungi oleh undang-undang HKI (<http://atmajaya.ac.id>).

Hak atas merek, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 UU No. 15 Tahun 2001 adalah: “Hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”

Menurut Ketentuan Pasal 1 butir 1 UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yang dimaksud dengan merek adalah: “Tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Merek mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi, terutama dalam dunia perdagangan barang dan jasa untuk membedakan dengan produk lain yang sejenis dalam satu kelas. Kelas barang dan jasa adalah kelompok jenis barang dan jasa yang mempunyai persamaan sifat, cara pembuatan, dan tujuan penggunaannya. Pendaftaran merek merupakan alat bukti yang sah atas merek terdaftar, pendaftaran merek juga berguna

sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang dimohonkan oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenis. pendaftaran merek sebagai dasar mencegah orang lain memakai merek yang sama pada pokoknya atau secara keseluruhan dalam peredaran barang atau jasa.

Pendaftaran merek bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas merek. Pendaftaran merek dilakukan pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Direktorat Jendral HKI adalah instansi pendaftaran merek yang ditugaskan untuk mendaftarkan merek yang dimohonkan pendaftarannya oleh pemilik merek. Pendaftaran merek dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan oleh UU No. 15 Tahun 2001.

Ada dua sistem yang dikenal dalam pendaftaran merek, yaitu

1. Sistem deklaratif (first to use)

Undang-undang merek Tahun 2001 menganut sistem pendaftaran konstitutif, sama dengan undang-undang sebelumnya, yaitu UU No. 19 Tahun 1992, dan UU No. 14 Tahun 1997. Hal ini merupakan perubahan mendasar dalam Undang-undang merek di Indonesia yang semula menganut sistem deklaratif (UU No. 21 Tahun 1961).

Dalam sistem deklatif, titik berat diletakkan pada pemakai pertama. Siapa yang memakai pertama suatu merek, dialah yang dianggap berhak menurut hukum atas merek yang bersangkutan. Pendaftaran dipandang hanya memberikan suatu prasangka menurut hukum, dugaan hukum bahwa orang pertama mendaftarkan adalah si pemakai pertama dengan konsekuensi ia adalah pemilik merek tersebut, sampai ada pembuktian sebaliknya. Dalam sistem pendaftaran deklaratif, pendaftaran merek bukan merupakan suatu keharusan, jadi tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan merek. Pendaftaran hanya untuk pembuktian, bahwa pendaftar merek, adalah pemakai pertama dari merek yang bersangkutan.

Menurut Saidin, dalam sistem deklaratif orang yang berhak atas merek bukanlah orang yang secara formal saja terdaftar mereknya, tetapi haruslah orang yang sungguh-sungguh menggunakan atau memakai merek tersebut. Orang-orang yang sungguh-sungguh memakai dan menggunakan merek tersebut tidak dapat dihentikan pemakaiannya oleh orang lain dengan begitu saja, meskipun orang yang disebut terakhir ini mendaftarkan mereknya. Dalam sistem deklaratif orang yang tidak mendaftarkan mereknya pun tetap dilindungi. Sehingga kelemahan dari sistem deklaratif ini adalah, tidak adanya jaminan kepastian hukum (Saidin, 2007).

2. Sistem konstitutif (first to file).

Berbeda dengan sistem deklaratif, pada sistem konstitutif hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas suatu merek diberikan karena adanya pendaftaran, sehingga dapat dikatakan bahwa pendaftaran merek adalah hal yang mutlak, karena merek yang tidak di daftar, tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.

Dalam sistem pendaftaran konstitutif, prinsip penerimaan merek adalah first to file, artinya siapapun yang mendaftarkan lebih dahulu akan diterima pendaftarannya dengan tidak mempersoalkan apakah si pendaftar benar-benar menggunakan merek tersebut untuk kepentingan usahanya. Beberapa kemungkinan dapat terjadi setelah masuknya pendaftaran pertama, misalnya muncul pendaftar lain yang sebenarnya berkepentingan

langsung dengan merek tersebut, sebab pendaftar inilah yang secara riil menggunakan barang tersebut. Dalam hal demikian, pendaftar kemudian (notabene pengguna merek sebenarnya) harus melakukan “Penyelesaian khusus” dengan pendaftar pertama agar pendaftar pertama mau menyerahkan merek tersebut kepada pendaftar kemudian (Purba, 2005). Hal-hal seperti ini lah yang menjadi permasalahan utama dalam sistem pendaftaran konstitutif.

Bentrok antara keadilan dan kepastian hukum terjadi pada sistem konstitutif pendaftaran merek. Dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum, ada hak-hak perseorangan yang tidak terpenuhi. Hal ini dapat dilihat sebagaimana kasus yang pendaftaran merek milik beberapa pengusaha di Yogyakarta, sebagaimana diberitakan dalam Harian Kompas, ada beberapa merek dagang milik pengusaha DIY yang telah didaftarkan orang lain. Dagadu misalnya, sebagai salah satu merek yang sangat identik dengan kota Yogyakarta, ternyata telah didaftarkan oleh orang lain di Jakarta (Kompas Yogyakarta, Senin 22 Juni 2009).

Melihat perjalanan sejarah pengaturan perlindungan merek di Indonesia, sistem pendaftaran konstitutif memang merupakan pilihan sistem yang paling baik, karena dapat mewujudkan kepastian hukum. Agar implementasi UU No. 15 Tahun 2001 dapat berjalan sebagaimana maksud dan tujuannya, maka untuk menghindari hal-hal semacam ini, menurut hemat Penulis, sebaiknya DIRJEN HAKI, harus gencar melakukan sosialisasi tentang manfaat, kegunaan, fungsi dan tujuan pendaftaran merek. Hal ini menjadi sangat penting, agar pemilik merek sadar akan pentingnya pendaftaran merek dalam upaya melindungi hak-hak mereka. Salah satu langkah sosialisasi yang paling tepat adalah dengan mengadakan pembinaan terhadap pengusaha tentang arti penting pendaftaran merek.

Sebagaimana dijelaskan oleh Friedman, bahwa perilaku hukum menyangkut soal pilihan yang berkaitan dengan motif seseorang. Salah satu motif seseorang tentang perilaku hukum adalah kepentingan pribadi (Budi, 2005), dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa, ketika pengusaha/pemilik merek mengetahui fungsi, manfaat serta pentingnya pendaftaran merek, maka dengan motif pribadi tersebut pemilik merek akan mendaftarkan mereknya, karena ia ingin memperoleh perlindungan secara hukum.

Selain meningkatkan sosialisasi arti penting pendaftaran merek, sistem pengumuman pada saat pendaftaran sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 21 UU No. 15 Tahun 2001, selain ditempatkan dalam berita resmi merek yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jendral, dan sarana khusus yang disediakan oleh Direktorat, sebaiknya pengumuman tersebut juga dilakukan lewat berbagai media, baik koran nasional, televisi, maupun radio. Hal ini menjadi penting, karena apabila pengumuman hanya dilakukan terbatas pada berita resmi yang dikeluarkan oleh DIRJEN HAKI, atau sarana khusus yang dikeluarkan DIRJEN HAKI, maka tidak semua orang dapat mengetahui merek-merek apa saja yang sedang dimohonkan untuk didaftar. Apabila pengumuman dilakukan di media massa, sangat dimungkinkan pemilik merek yang sebenarnya akan mengetahui informasi tersebut, baik secara langsung, maupun tidak langsung dari orang lain yang membaca dan mendengar informasi tersebut.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan substansi, sebaiknya pemeriksa melakukan pemeriksaan secara komperhensif, sehingga diperoleh data yang sesuai dengan data dilapangan. Akan lebih baik, dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap merek-merek yang belum terdaftar, DIRJEN HKI memiliki daftar merek-merek yang belum didaftar, karena sangat dimungkinkan sekali pemilik merek belum melakukan pendaftaran merek dikarenakan faktor biaya yang relatif mahal. Hal ini perlu dilakukan untuk melindungi pemilik merek dalam lingkup usaha mikro dan menengah. Dengan itikad tidak baik, orang yang memiliki dana, dan mengetahui prospek perkembangan merek pada usaha mikro dan menengah, bisa saja mendahului untuk mendaftarkan merek tersebut ke DIRJEN HKI. Sehingga dengan adanya data merek yang belum terdaftar, pemeriksa akan lebih mudah untuk melakukan cross check, sehingga diperoleh data yang sesuai dengan data dilapangan.

Salah satu alasan yang membuat pengusaha/pemilik merek enggan melakukan pendaftaran merek dikarenakan proses pendaftaran memakan waktu yang relative panjang. Akan lebih baik, masa pengumuman dipersingkat, tidak perlu sampai tiga bulan, karena yang paling penting adalah efektifitas dari pengumuman tersebut. Apabila pengumuman dilakukan dengan efektif, maka dengan waktu yang relatif singkat pun, masyarakat luas sudah mengetahui rencana permohonan pendaftaran merek yang sedang diajukan. Selain itu, lamanya pemeriksaan substantif juga sebaiknya tidak perlu terlalu lama, sampai 9 bulan. Dengan perbaikan sistem data yang baik, pemeriksa akan lebih mudah untuk melakukan pemeriksaan. Dengan mempermudah dan mempersingkat waktu pendaftaran, menurut Penulis, pelaku usaha tidak akan ragu lagi untuk mendaftarkan mereknya.